



LUBERAN PASAR PERSOALAN KLASIK

Pedagang Resmi Wajib Dilindungi

YOGYA (KR) - Persoalan luberan pasar hingga menyebabkan banyaknya pedagang yang berjualan di luar pasar merupakan persoalan klasik. Hal itu sudah terjadi sejak puluhan tahun namun belum mendapatkan solusi terbaik. Namun demikian, pedagang yang resmi serta mematuhi aturan, wajib mendapat perlindungan dari pemerintah.

"Paradigma bahwa pasar selalu membuat macet jalan itu harus diubah. Kami sudah siapkan rencana penataan terhadap pedagang yang berjualan di luar pasar. Bagaimanapun, pedagang resmi harus dilindungi dan mendapat prioritas," urai Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi, Rabu (24/1).

Sementara itu, kemarin pagi jajaran Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya juga melakukan pemantauan luberan pedagang di Pasar Demangan. Ramainya pedagang yang berjualan di luar pasar tersebut ternyata sudah terjadi sejak tahun 1980-an.

Menurut Heroe, pedagang yang berjualan di luar kompleks pasar tradisional tidak hanya terjadi di Pasar Demangan. Hampir semua pasar di Kota Yogya mengalami persoalan serupa. Oleh karena itu, dalam rencana awal penataan pihaknya sudah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mendata pedagang resmi. "Seluruh lurah pasar dalam waktu dekat akan dikumpulkan oleh Disperindag. Pedagang yang memiliki Kartu Bukti Pedagang (KBP) namun tidak menempati losnya, untuk dicabut kartunya supaya bisa difungsikan untuk yang lain," urainya.

Selain itu, pedagang resmi namun pindah berjualan ke luar pasar diimbau kembali berjualan di dalam. Sedangkan pedagang yang sejak awal berjualan di luar pasar, akan dertibkan dengan melibatkan aparat di wilayah dan Satpol PP.

Sementara pedagang yang berjualan di dalam Pasar Demangan mengeluhkan omzet yang diperoleh semakin berkurang. Hal ini karena kondisi di dalam pasar semakin sepi dari waktu ke waktu. "Banyak pembeli yang lebih memilih membeli barang dari pedagang di luar pasar. Jika barang di luar pasar sudah habis, maka mereka baru membeli barang di dalam pasar," kata salah seorang pedagang ikan di Pasar Demangan, Pomyem. **(Dhi)-m**

KR-Arthy Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005